

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dalam rangka pencapaian Good Governance. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sujarweni (2015) dalam bukunya Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa mengemukakan definisi akuntabilitas sebagai berikut:

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan / pejabat / pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan (Sabeni & Ghozali, 2001).

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggung-jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Nordiawan, 2006).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*Principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sistem kontrol tanggungjawab atas tugas dan fungsi dari masing-masing pengemban amanah yang dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut maka akuntabilitas publik mutlak harus dilaksanakan. Dalam Perdana (2018) terdapat teori yang menggambarkan hubungan pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai pemilik modal yang dinamakan teori agensi. Menurut teori agensi pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk lebih terbuka dalam mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat dan dalam hal ini pemerintah wajib menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip pokok untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah kunci dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun mengelola perusahaan yang baik, dan dalam hal ini akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada

pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan suatu proses untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya sesuai dengan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu.

### **2.1.1.2 Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi dan pelaksanaan kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

### **2.1.1.3 Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.

3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

#### **2.1.1.4 Jenis dan Tipe Akuntabilitas**

Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut Mardiasmo (2006) membagi akuntabilitas menjadi dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal (publik) secara periodik maupun insidental sebagai suatu

kebijakan hukum dan bukan hanya sukarela.

Adapun dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut:

3. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi.

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah:

a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk



pelayanan.

4. Akuntabilitas Manajerial (*managerial accountability*).

Adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga biasa disebut akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*processaccountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektifan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.

5. Akuntabilitas Program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.

6. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah

ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.

Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

#### 7. Akuntabilitas Finansial (*Financial Accountability*)

Akuntabilitas finansial adalah petanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah suatu bentuk keharusan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan terhadap sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui pemerintah daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan transparan secara periodik terhadap publik.

##### **2.1.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas**

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran (Sapartiningsih et al., 2018). Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah komitmen

organisasi dan partisipasi masyarakat (Perdana, 2018).

#### **2.1.1.6 Pengertian Dana Desa**

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada perangkat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



### **2.1.1.7 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
3. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa yaitu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
4. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
6. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, antara lain: Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi.

### **2.1.1.8 Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa, menjelaskan prinsip penggunaan dana desa sebagai berikut:

1. Keadilan dimana mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa

tanpa membeda-bedakan.

2. Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak. lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif dalam mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa dimana mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 sesuai Permendes No. 19 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### I. Bidang Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa dan lingkungan hidup.

#### II. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.

- b. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa.
- c. Pengembangan sistem informasi desa.
- d. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar.
- e. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.
- f. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi.
- g. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup.
- h. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- i. Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam.

#### **2.1.1.9 Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa**

Peraturan Bupati Jepara No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se- Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019 membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
2. Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
3. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% setelah Bupati menerima peraturan desa mengenai APBDes.
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% setelah Bupati menerima: laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* tahap I dari Petinggi.
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa II dari Petinggi.
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% dan capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
  5. Petinggi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya dan tahap sebelumnya.
  6. Penatausahaan keuangan dana desa berupa bukti pengeluaran, bukti fisik surat pertanggungjawaban dan bukti penggunaan keuangan dana desa harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa, bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan dana desa hanya dapat diperiksa oleh lembaga pengawas dan pemeriksa fungsional atau lembaga pengawas dan pemeriksa

lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dimana Petinggi bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan dana desa.

### 2.1.2 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia yang berada didalamnya. Dalam teori sumber daya manusia dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang tidak hanya mampu menciptakan nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif dan inovatif dengan memanfaatkan pengetahuan, kreativitas dan imajinasi dan tidak lagi menggunakan tenaga manual semata (Perdana, 2018).

Istilah sumber daya manusia mencakup semua yang terdapat dalam diri manusia, antara lain terdiri dari dimensi-dimensi berikut:

- Fisik manusia

Keadaan fisik manusia meliputi tinggi – pendek atau berat – ringannya manusia, sehat – sakit fisik, cantik – tampan atau tidaknya, serta kuat lemahnya fisik manusia.

- Psikis manusia

Keadaan psikis / kejiwaan manusia diantaranya meliputi sehat atau sakit jiwa manusia, motivasi, semangat dan etos kerja, kreativitas, inovasi dan profesionalisme manusia.

- Sifat atau karakter manusia

Karakteristik manusia terdiri atas kecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial.



- Pengetahuan dan keterampilan manusia

Pengetahuan manusia meliputi tinggi – rendahnya pendidikan, pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang dimiliki manusia.

- Pengalaman manusia

Pengalaman manusia meliputi pengalaman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan.

Beberapa pengertian dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan yang mengacu kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya (Widyatama et al., 2017).
2. Di dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Sipil No. 46 A tahun 2003 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
3. Septiana (2017) menyatakan bahwa kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan

yang bisa diukur dengan menggunakan standar tertentu dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan

4. Kompetensi menurut Robbins (2007) adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kompetensi merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang aparatur dalam mengelola dana desa mengingat banyaknya sumber daya yang dipercayakan untuk dikelola. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dalam organisasi publik seseorang yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan.

Perangkat desa ialah pegawai atau aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa mempunyai peran penting dalam memajukan bangsa melalui desa. Perangkat desa diharapkan dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan secara transparan dan akuntabel. Kompetensi aparat pengelola dana desa adalah kemampuan aparatur desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Spartiningsih et al., 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa pemerintah desa harus menyampaikan

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Walikota / Bupati setiap akhir tahun anggaran. Jika pemerintah desa terlambat atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota / Bupati maka akan berdampak pada penyaluran dana desa. Laporan pertanggungjawaban dana desa dapat disampaikan tepat waktu salah satunya apabila desa memiliki perangkat desa yang berkompeten dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, pelatihan yang menunjang dan pengalaman dalam pengelolaan dana desa yang cukup. Kompetensi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan serta kemampuan sesuai tugas pokok dan fungsi pekerjaan, menjadi faktor utama untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa secara maksimal.

### **2.1.3 Komitmen Organisasi**

Komitmen merupakan keadaan individu yang memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen karyawan dalam organisasi adalah suatu kondisi dimana pegawai memiliki unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan identifikasi terhadap nilai-nilai dalam tujuan organisasi (Nova, 2015). Bahkan komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadi organisasi yang baik. Selain itu dalam prinsip akuntabilitas yang dijelaskan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000), disebutkan bahwa harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff untuk

melakukan pengelolaan dan pelaksanaan misi agar akuntabel, hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas.

Menurut Soekidjan (2009) komitmen adalah kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara pengembangan tujuan dan memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan tugas organisasi dari pada kepentingan individu. Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku seseorang dalam organisasi yang penting dilakukan dikarenakan organisasi membutuhkan aparatur yang memiliki komitmen organisasi. Aparatur atau individu yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan lebih stabil dan produktif dalam suatu kegiatan dan lebih termotivasi dalam mencapai tujuan organisasi yang akan menguntungkan bagi organisasi (Perdana, 2018)

Komitmen organisasi merupakan keterlibatan dan loyalitas yang ditunjukkan oleh individu dalam melakukan kegiatan pada suatu organisasi. Konsep komitmen organisasi terdiri dari kepercayaan, menerima nilai-nilai organisasi, rela berusaha mencapai tujuan organisasi dan memiliki keinginan yang tinggi untuk tetap berada dalam organisasi (Perdana, 2018).

Komponen-komponen dalam komitmen yang dikemukakan Nova (2015) antara lain:

### *1. Effective Commitment*

Merupakan proses perilaku dimana orang berfikir mengenai hubungan dengan organisasi dalam hal kesesuaian nilai-nilai individual akan secara

langsung mempengaruhi keinginan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi.

## 2. *Continuance commitment*

Didasarkan pada keterkaitan dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam organisasi pemerintah, sebagai bagian dimana karyawan secara psikologis terkait dengan organisasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan (ekonomi, sosial, dan hubungan status) jika ia meninggalkan organisasi pemerintahan. Biaya yang dimaksud dimanifestasikan dalam dua hal yang berbeda. Pertama, masa kerja individu dalam organisasi pemerintahan yang mereka rasakan akan menumbuhkan loyalitas terutama dengan adanya program pensiun, senioritas, spesialisasi skill, afiliasi, dan ikatan keluarga yang akan merugikan mereka jika berpindah organisasi. Kedua, individu bisa merasakan mereka berfikir untuk tetap tinggal dalam organisasi karena tidak punya alternatif pekerjaan yang menjanjikan.

## 3. *Normative Commitment*

Adanya keinginan karyawan untuk tetap bersama organisasi berdasarkan kewajiban atas tugas yang diberikan kepada bawahannya. Bisa berasal dari budaya individual, etika kerja yang menyebabkan mereka wajib untuk tetap bertahan dalam organisasi. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif manajer publik mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam organisasi tempat bekerjanya. Dengan demikian rasa kesetiaan terhadap tugas yang mendasari komitmen normatif mempengaruhi individu untuk tetap tinggal dalam



organisasi. Komitmen pada organisasi pemerintahan melibatkan tiga sikap manajer yaitu:

1. Keinginan karyawan untuk ikut serta dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan.
2. Karyawan merasa terlibat dalam kewajiban organisasi pemerintahan.
3. Adanya loyalitas karyawan yang tinggi terhadap organisasi pemerintahan.

Komitmen organisasi ini menggambarkan bahwa seseorang bekerja sesuai dengan tujuan organisasi karena merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dalam instansi pemerintah desa sangat dibutuhkan komitmen organisasi dalam mencapai keberhasilan tujuan organisasi, untuk pengambilan keputusan dan hal tersebut akan menciptakan loyalitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki bagi pekerja, sehingga mempunyai rasa tanggungjawab dan kesadaran dalam menjalankan dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya dan kinerjanya yang meningkat.

#### **2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan sekumpulan unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*hardware* dan *software*), *database*, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Mada et al., 2017). Perkembangan teknologi informasi tidak hanya di manfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan

kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Sukmaningtyas, 2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memanfaatkan teknologi dalam menghimpun informasi yang meliputi pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas pengelolaan keuangan ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sikap seseorang untuk menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (a) pengolahan data informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Trisaputra, 2013). Secara umum

manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu teknologi informasi mampu menampung penyimpanan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan juga dapat meningkat.

Kemanfaatan teknologi informasi yang dirasakan oleh pengguna dapat diukur dari beberapa faktor (Diani, 2014) :

1. Penggunaan teknologi dapat menimbulkan produktivitas pengguna,
2. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pengguna,
3. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi proses yang dilakukan pengguna.

Adapun dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi meliputi (Wibowo, 2008):

- a. Mempertinggi efektivitas,
- b. Menjawab kebutuhan informasi,
- c. Meningkatkan kinerja,
- d. Meningkatkan efisiensi.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi penting dalam mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi informasi bagi keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam rangka pelayanan kepada publik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

keuangan desa adalah penerapan sistem informasi berbasis teknologi atas pengelolaan keuangan desa oleh masing-masing desa dalam proses penyusunan laporan keuangan agar tercapai akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan desa dan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif dan transparan kepada masyarakat luas. Dari batasan-batasan uraian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien dalam menghasilkan laporan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Beberapa indikator pengukuran pemanfaatan teknologi informasi diantaranya:

- a. Penggunaan software aplikasi
- b. Proses akuntansi secara komputerisasi
- c. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
- d. Pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik
- e. Pegawai dapat memanfaatkan keunggulan komputer dalam menginput data secara cepat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Selain menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan variabel penelitian, penulis juga menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam penulisan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun dan Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Suci Atiningsih, Aulia Cahyaningtyas, 2019 “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Variabel Bebas: 1. Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa 2. Partisipasi Masyarakat 3. Sistem Pengendalian Internal	Regresi Berganda	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) diterima. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) diterima.



				<p>3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) diterima.</p>
2.	<p>Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria, 2019 “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”</p>	<p>Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Variabel Bebas: 1. Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa 2. Komitmen Organisasi 3. Transparan</p>	<p>Regresi Berganda</p>	<p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) diterima.</p> <p>2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi (X2) berpengaruh</p>

		<p>si</p> <p>4. Partisipasi Masyarakat</p>	<p>signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) diterima.</p> <p>3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi (X3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) ditolak.</p> <p>4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X4) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini</p>
--	--	--	---

				(H4) ditolak.
3.	Enggar Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, 2019 “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	Variabel Terikat:  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Variabel Bebas: 1. Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa 2. Sistem Pengendalian Internal 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi 4. Partisipasi Masyarakat	Regresi Berganda	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) diterima. 2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X2) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) ditolak. 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

				<p>pemanfaatan teknologi informasi (X3) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) ditolak.</p> <p>4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X4) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini (H4) diterima.</p>
4.	Khaeril Wahyu Perdana, 2018 “Pengaruh Kompetensi	Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan	Statistik Deskriptif	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa

<p>Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul”</p>	<p>Dana Desa</p> <p>Variabel Bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa</li> <li>2. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa</li> <li>3. Partisipasi Masyarakat</li> <li>4. Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> </ol>	<p>(X1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) ditolak.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa (X2) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) ditolak.</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas</p>
--	---	--



				<p>pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) diterima.</p> <p>4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi(X4) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini (H4) diterima.</p>
5.	Dwi Sapartiningsih, Suharno Djoko Kristianto, 2018 “Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia,	Variabel Terikat:  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Variabel	Regresi Berganda	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

	<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”</p>	<p>Bebas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi Sumber Daya Manusia</li> <li>2. Pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>3. Partisipasi Penganggaran</li> <li>4. Pengawasan</li> </ol>	<p>desa. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) diterima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) diterima.</li> <li>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penganggaran (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini</li> </ol>
--	---	---	---

				<p>(H3) diterima.</p> <p>4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan (X4) berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini (H4) diterima.</p>
6.	<p>Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari, Dania Puspitasari, 2018 “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”</p>	<p>Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>Variabel Bebas: 1. Peran Perangkat Desa 2. Sistem Pengendal</p>	<p>Regresi Berganda</p>	<p>1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwaperan perangkat desa (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga hipotesispertama dalam penelitian ini (H1) diterima.</p> <p>2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasistem pengendalian</p>

		ian Internal	internal (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sehingga hipotesiskedua dalam penelitian ini (H2) diterima.
7.	Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, 2017 “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di	Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa  Variabel Bebas: 1. Kompeten si Aparat Pengelola Dana Desa 2. Komitmen Organisasi Pemerinta h Desa 3. Partisipasi	1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwakompetensi aparot pengelola dana desa (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga hipotesispertama dalam penelitian ini (H1) diterima. 2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwakomitmen organisasi pemerintah desa (X2) berpengaruh

	Kabupaten Gorontalo”	Masyarakat	<p>signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) diterima.</p> <p>3. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini (H3) diterima.</p>
8.	Arif Widyatama, Lola Novita, Diarapati, 2017 “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian	Variabel Terikat: Akuntabilitas Pengelolaan alokasi Dana Desa Variabel	1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur (X1) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga




	Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa”	Bebas: 1. Kompetensi Aparatur 2. Sistem Pengendalian	hipotesis pertama dalam penelitian ini (H1) ditolak. 2. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini (H2) diterima.
--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan variabel independennya adalah kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi dalam rangka pencapaian *Good Governance*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka (Yesinia et al., 2018). Akuntabilitas yang baik ditandai dengan pencatatan dan pelaporan dana desa yang tepat waktu, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa tentunya akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa dan dapat mewujudkan *good governance* dalam pemerintah desa. Oleh karena hal tersebut, peneliti menuangkan kerangka pemikiran berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya.

### 1. Hubungan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan akuntabilitas di dalam sebuah entitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kompetensi dari pengelola.

Kompetensi merupakan perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang bisa diukur dengan menggunakan standar tertentu dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan. Dengan demikian semakin tinggi kompetensi pengelola akan mampu meningkatkan akuntabilitas, karena pengelola dapat memadukan pengetahuan, keterampilan sikap dan karakternya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diberikan.

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang memadai, pelatihan yang menunjang dan pengalaman dalam pengelolaan dana desa yang cukup. Kompetensi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan serta kemampuan sesuai tugas pokok

dan fungsi pekerjaan, menjadi faktor utama untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus kualitas kompetensi aparat pengelola dana desa, maka semakin bagus pula akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih & Ningtyas (2019) yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih & Ningtyas 2019). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2019) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Aprilya & Fitria, 2019).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Diduga kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

## **2. Hubungan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan akuntabilitas di dalam sebuah entitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah komitmen organisasi pemerintah desa.

Komitmen merupakan suatu kondisi dimana pegawai memiliki loyalitas tinggi terhadap organisasi, keadaan yang memihak organisasi dengan segala tujuan yang ingin dicapai serta keinginan untuk mempertahankan diri dalam organisasi. Bahkan komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha menjadi organisasi yang baik. Dengan komitmen organisasi pemerintah desa secara bersama-sama bekerja keras melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan dana desa secara maksimal akan meningkatkan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara komitmen organisasi dengan akuntabilitas.

Dengan demikian semakin tinggi komitmen organisasi pemerintah desa akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprilya & Fitria (2019) dan Mada et al. (2017) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Diduga komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**



### **3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan akuntabilitas di dalam sebuah entitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi akan memberikan kemudahan dalam pemrosesan data secara cepat, meminimalisir terjadinya kesalahan dan biaya pemrosesan yang lebih rendah.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sikap seseorang untuk menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (a) pengolahan data informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan laporan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi akan mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sapartiningsih et al. (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**